

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Chubb General Insurance Indonesia	Jenis Produk	: Asuransi Harta Benda
Nama Produk	: Simply Home Platinum Insurance	Deskripsi Produk	: Simply Home Platinum Insurance adalah produk asuransi yang dipasarkan oleh PT Chubb General Insurance Indonesia ("Chubb") yang menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh Kebakaran, Sambaran Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, Asap, Gempa Bumi, Erupsi Gunung Berapi, Tsunami, Banjir, Kerusakan, Pemogokan, Perbuatan Jahat dan Huru Hara, Pencurian disertai dengan kekerasan, Biaya Pemadam Kebakaran, dan Kerusakan karena Air.
Mata Uang	: Rupiah		

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia Masuk Tertanggung	: Mulai 18 tahun	Premi	: Mulai Rp1.320.000 / tahun
Manfaat Pertanggungjawaban	: Hingga Rp880.000.000	Periode Bayar Premi	: Tahunan

MANFAAT

Produk asuransi Simply Home Platinum Insurance memberikan perlindungan dan manfaat seperti yang tertera dibawah ini. Deskripsi manfaat ini tidak mencakup keseluruhan perlindungan Polis. Pemegang Polis / Tertanggung dipersilakan untuk membaca keseluruhan dokumen Polis untuk mengetahui rincian manfaat, pengecualian-pengecualian, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Manfaat Utama

Manfaat Utama

1. Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, dan Asap
Apabila selama Periode Asuransi, Tertanggung mengalami kerugian yang diakibatkan Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, dan Asap, Perusahaan akan membayar kepada Pemegang Polis sejumlah Manfaat yang relevan sebagaimana ditetapkan dalam Tabel Manfaat yang harus dipahami bersama-sama dengan Ikhtisar Polis, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis.

RISIKO

- (i) Apabila informasi yang diberikan kepada Kami tidak benar, tidak lengkap, tidak akurat, atau menyesatkan, maka Kami berhak untuk menerapkan satu atau lebih upaya hukum yang meliputi, namun tidak terbatas pada menolak untuk membayar klaim secara keseluruhan atau sebagian.
- (ii) Kami tidak akan bertanggung jawab dalam hal apa pun atas klaim palsu dan seluruh pertanggungjawaban berdasarkan Polis sehubungan dengan peristiwa yang menimbulkan klaim tersebut akan gugur.

BIAYA

Premi yang dibayarkan sudah mencakup biaya akuisisi kepada mitra distribusi resmi yang memasarkan produk ini.

MANFAAT

2. Gempa Bumi, Erupsi Gunung Berapi dan Tsunami

Apabila selama Periode Asuransi, Tertanggung mengalami kerugian yang diakibatkan oleh Gempa Bumi, Erupsi Gunung Berapi dan Tsunami, Perusahaan akan membayar kepada Pemegang Polis sejumlah Manfaat yang relevan sebagaimana ditetapkan dalam Tabel Manfaat yang harus dipahami bersama-sama dengan Ikhtisar Polis, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis.

3. Banjir

Apabila selama Periode Asuransi, Tertanggung mengalami kerugian yang diakibatkan oleh Banjir, Perusahaan akan membayar kepada Pemegang Polis sejumlah Manfaat yang relevan sebagaimana ditetapkan dalam Tabel Manfaat yang harus dipahami bersama-sama dengan Ikhtisar Polis, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis.

4. Kerusakan, Pemogokan, Perbuatan Jahat, dan Huru Hara

Apabila selama Periode Asuransi, Tertanggung mengalami kerugian yang diakibatkan Kerusakan, Pemogokan, Perbuatan Jahat, dan Huru Hara, Perusahaan akan membayar kepada Pemegang Polis sejumlah Manfaat yang relevan sebagaimana ditetapkan dalam Tabel Manfaat yang harus dipahami bersama-sama dengan Ikhtisar Polis, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis.

5. Pencurian Disertai Kekerasan

Apabila selama Periode Asuransi, Tertanggung mengalami kerugian yang diakibatkan Pencurian disertai pengrusakan pada tempat penyimpanan dengan cara kekerasan atau memasuki dengan paksa, Perusahaan akan membayar kepada Pemegang Polis sejumlah Manfaat yang relevan sebagaimana ditetapkan dalam Tabel Manfaat yang harus dipahami bersama-sama dengan Ikhtisar Polis, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis.

6. Biaya Pemadam Kebakaran

Apabila selama Periode Asuransi, Tertanggung mengeluarkan biaya akibat menggunakan Pemadam Kebakaran untuk proses pemadaman, Perusahaan akan membayar kepada Pemegang Polis sejumlah Manfaat yang relevan sebagaimana ditetapkan dalam Tabel Manfaat yang harus dipahami bersama-sama dengan Ikhtisar Polis, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis.

7. Kerusakan Karena Air (Sublimit 20% dari Jaminan Banjir, dan hanya berlaku untuk Apartemen)

Apabila selama Periode Asuransi, Tertanggung mengalami kerugian yang diakibatkan oleh Kerusakan karena Air sublimit 20% dari jaminan Banjir (hanya untuk Apartemen), Perusahaan akan membayar kepada Pemegang Polis sejumlah Manfaat yang relevan sebagaimana ditetapkan dalam Tabel Manfaat yang harus dipahami bersama-sama dengan Ikhtisar Polis, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis.

DAFTAR MANFAAT, PREMI DAN RISIKO SENDIRI

Daftar Manfaat dan Premi Tahunan (dalam Rupiah)

No	Manfaat	Risiko Sendiri	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4
1	Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, dan Asap	Nil	30.000.000	75.000.000	100.000.000	200.000.000
2	Gempa Bumi, Erupsi Gunung Berapi dan Tsunami	2.5% dari nilai uang pertanggungan	30.000.000	75.000.000	100.000.000	200.000.000
3	Banjir	10% dari klaim yang disetujui	30.000.000	75.000.000	100.000.000	200.000.000
4	Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat, dan Huru Hara	10% dari klaim yang disetujui	30.000.000	75.000.000	100.000.000	200.000.000
5	Pencurian Disertai Kekerasan	Nil	3.000.000	7.500.000	10.000.000	20.000.000
6	Biaya Pemadam Kebakaran	Nil	3.000.000	7.500.000	10.000.000	20.000.000
7	Kerusakan Karena Air (Sublimit 20% dari Jaminan Banjir, dan hanya berlaku untuk Apartemen)	10% dari klaim yang disetujui	6.000.000	15.000.000	20.000.000	40.000.000
Premi Tahunan			1.320.000	1.680.000	1.860.000	2.400.000
Premi Bulanan (dengan cicilan 0% selama 12 bulan *)			110.000	140.000	155.000	200.000

*) Premi Bulanan adalah premi tahunan yang diubah oleh Bank menjadi program cicilan 12 bulan dengan suku bunga 0%, cicilan dibayarkan nasabah kartu kredit kepada Bank.

PENGECUALIAN

1. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

- 1.1. Produk asuransi ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:
- 1.1.1. pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;
 - 1.1.2. kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;
 - 1.1.3. kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;
 - 1.1.4. kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;
 - 1.1.5. kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;
 - 1.1.6. segala macam bahan peledak;
 - 1.1.7. reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan;
 - 1.1.8. gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;
 - 1.1.9. segala macam bentuk gangguan usaha.
- 1.2. Produk asuransi ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu:
- 1.2.1. Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan; Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;
 - 1.2.2. tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;
 - 1.2.3. biaya pembersihan puing-puing.

2. HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN

- 2.1. Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, produk asuransi ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari :
- 2.1.1. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
 - 2.1.2. hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.
- 2.2. Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam Ikhtisar Pertanggungjawaban, produk asuransi ini tidak menjamin :
- 2.2.1. barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau ditiptkan atas percaya atau atas dasar komisi;
 - 2.2.2. kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;
 - 2.2.3. logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;
 - 2.2.4. barang antik atau barang seni;
 - 2.2.5. segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
 - 2.2.6. efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;
 - 2.2.7. perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;
 - 2.2.8. pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;
 - 2.2.9. pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;
 - 2.2.10. taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.

Pengecualian Sanksi

Asuransi ini tidak berlaku bila sanksi perdagangan atau ekonomi maupun undang-undang atau peraturan hukum lainnya melarang kami memberikan asuransi, termasuk namun tidak terbatas pada, pembayaran klaim. Perusahaan adalah anak perusahaan dari perusahaan Amerika Serikat (AS) dan Chubb Limited, perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE). Oleh karena itu, PT Chubb General Insurance Indonesia tunduk pada undang-undang dan peraturan AS tertentu selain larangan sanksi Uni Eropa (UE), Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), dan Indonesia yang mungkin melarang pemberian pertanggungan atau pembayaran klaim kepada individu maupun entitas tertentu atau pengasuransian jenis aktivitas tertentu yang terkait dengan suatu negara, misalnya Kuba.

Anda dipersilakan untuk membaca keseluruhan syarat-syarat, ketentuan-ketentuan dan pengecualian-pegecualian secara lengkap pada Ketentuan Polis dan Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Untuk dapat menerima pertanggungan asuransi, Anda harus merupakan Penduduk Indonesia yang berusia mulai delapan belas (18) tahun pada saat Tanggal Mulai Pertanggungan dan telah memiliki kartu kredit secara sah.

Sarana pemasaran produk asuransi ini dilakukan melalui saluran pemasaran Telemarketing.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

PT Chubb General Insurance Indonesia
Email : contact.id@chubb.com
Website : www.chubb.com/id
Hotline : 1500 257

SIMULASI

Simulasi Perhitungan Premi

Tn AD (34 tahun) adalah seorang nasabah Bank DBS Indonesia dan telah setuju untuk membeli produk Simply Home Platinum Insurance dengan informasi sebagai berikut:

- Periode Asuransi : 1 tahun, mulai 18 Maret 2026 sampai dengan 18 Maret 2027
(kedua tanggal pada pukul 12.00 siang WIB)
- Plan : Plan 2

Berdasarkan tabel premi diatas, maka premi yang harus dibayar oleh Tn AD sebesar Rp1.680.000 / tahun (belum termasuk biaya polis).

Simulasi Perhitungan Klaim

Contoh 1

Pada tanggal 30 Juni 2026, rumah Tn AD mengalami kebakaran dengan nilai kerugian sebesar Rp50.000.000. Atas peristiwa tersebut, Tn AD mengajukan klaim dengan melengkapi dokumen-dokumen pendukung klaim.

Berdasarkan analisa klaim, Chubb memutuskan bahwa peristiwa kebakaran tersebut dijamin Polis dan akan membayarkan ganti rugi kepada Tn AD dengan perhitungan sebagai berikut:

- Kerugian akibat kebakaran : Rp50.000.000
- Resiko Sendiri : Nil

Sehingga ganti rugi yang dibayarkan kepada Tn AD sebesar Rp50.000.000.

Contoh 2

Pada tanggal 3 Oktober 2026, rumah Tn AD mengalami banjir dengan nilai kerugian sebesar Rp40.000.000. Atas peristiwa tersebut, Tn AD mengajukan klaim dengan melengkapi dokumen-dokumen pendukung klaim.

Berdasarkan analisa klaim, Chubb memutuskan bahwa peristiwa banjir tersebut dijamin Polis dan akan membayarkan ganti rugi kepada Tn AD dengan perhitungan sebagai berikut:

- Kerugian akibat banjir : Rp40.000.000
- Resiko Sendiri : 10% dari klaim yang disetujui = $10\% \times \text{Rp}40.000.000 = \text{Rp}4.000.000$

Sehingga ganti rugi yang dibayarkan kepada Tn AD sebesar $\text{Rp}40.000.000 - \text{Rp}4.000.000 = \text{Rp}36.000.000$

INFORMASI TAMBAHAN

A. Definisi-Definisi Penting

1. Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huruhara.
2. Pemogokan adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
3. Penghalangan Bekerja adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
4. Perbuatan Jahat adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri / perampok / penjarah.
5. Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
6. Huru-hara adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
7. Pembangkitan Rakyat adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto*, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto*, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.
8. Pengambilalihan Kekuasaan adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto* telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
9. Revolusi adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap system ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto*, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.
10. Pemberontakan adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto* dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto*.
11. Kekuatan Militer adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto* atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
12. Invasi adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
13. Perang Saudara adalah konflik bersenjata antardaerah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
14. Perang dan Permusuhan adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
15. Makar adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto* atau mempengaruhinya dengan Terorisme atau Sabotase atau kekerasan.
16. Terorisme adalah tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman daripadanya, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang-orang, apakah bertindak sendiri atau mengatas-namakan atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan sejenis termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintahan dan atau membuat ketakutan publik.
17. Sabotase adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik.

18. Penjarahan adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

B. Prosedur Klaim

Setelah terjadinya peristiwa yang menimbulkan Klaim berdasarkan produk asuransi ini, segera menghubungi Chubb melalui Contact Centre 24 jam di nomor 1500 257. Anda diminta untuk menyampaikan Nomor Polis Asuransi Anda dan informasi terkait pengajuan klaim lainnya saat Anda menghubungi Chubb.

C. Pembayaran Klaim

Semua pembayaran Klaim akan dilakukan secara reimburse dengan mengacu pada maksimal limit masing masing jaminan yang telah ditetapkan dalam Ikhtisar Polis, selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak adanya kesepakatan Klaim antara Anda dan Chubb.

D. Kewajiban Anda kepada Kami

Anda harus mengungkapkan fakta yang sebenarnya, akurat dan lengkap mengenai segala hal yang akan mempengaruhi Chubb dalam menerima penutupan asuransi Anda dan menentukan premi yang akan dikenakan. Jika informasi yang Anda berikan tidak benar atau salah, maka Chubb dapat mengurangi atau menolak klaim Anda. Kewajiban ini sudah melekat sejak Anda menyampaikan permohonan penutupan sampai dengan kepesertaan berakhir.

E. Pembatalan Polis

Tertanggung dapat membatalkan Polis kapan saja dengan memberitahukan kepada Chubb secara tertulis mengenai pembatalan tersebut dengan catatan tidak ada klaim selama periode asuransi tersebut. Pembatalan tersebut berlaku segera setelah Chubb menerima pemberitahuan tertulis.

Chubb dapat sewaktu-waktu membatalkan Polis dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya kepada pihak Tertanggung dengan menyebutkan kapan pembatalan dimaksud berlaku efektif. Pembatalan tidak diperbolehkan untuk polis-polis yang memiliki Periode Asuransi kurang dari satu (1) tahun.

F. Metoda Pembayaran Premi

Pembayaran premi dapat dilakukan dengan kartu kredit yang telah disepakati antara Perusahaan dan Tertanggung.

G. Prosedur Penyampaian dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

Dengan mengacu kepada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, dengan ini diinformasikan Prosedur Penyampaian dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen:

1. **Hubungi Kami** - Anda dapat menyampaikan pengaduan secara lisan dan/atau tertulis.

PT Chubb General Insurance Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
(Indonesia Stock Exchange Building)
Tower II, Lantai 10, Suite 1001
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Kepada: Customer Service
Hotline: 1500 257
Email: contact.id@chubb.com

2. **Dokumen dan informasi yang diperlukan** - Anda memberikan data/identitas Anda, nomor polis atau nomor sertifikat, informasi dan dokumen-dokumen pendukung lain yang terkait dengan pengaduan.

3. **Jangka waktu penanganan**

Pengaduan Lisan

- Untuk keluhan yang disampaikan secara lisan akan Kami tindak lanjuti dan selesaikan dalam jangka waktu lima (5) hari kerja sejak keluhan Kami terima.
- Kami akan memberikan Anda nomor registrasi pengaduan dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu (1) hari kerja setelah pengaduan kami terima.

- Dalam hal Kami membutuhkan dokumen pendukung dan penyelesaian pengaduan membutuhkan perpanjangan waktu, Kami akan meminta agar Anda menyampaikan keluhan atau pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.

Pengaduan Tertulis

- Kami akan menyelesaikan keluhan atau pengaduan Anda dalam jangka waktu sepuluh (10) hari kerja setelah menerima dokumen yang dipersyaratkan secara lengkap.
- Kami dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Anda, sebelum jangka waktu berakhir 10 (sepuluh) hari kerja pertama berakhir. Sehingga total jangka waktu penyelesaian pengaduan adalah 20 (dua puluh) hari kerja.

4. **Mediasi dan Penyelesaian Sengketa** - Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Kami, Anda dapat:

- Menyampaikan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan; atau
- Anda dapat mengajukan sengketa kepada salah satu lembaga berikut ini:
 - a. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)
 - b. Pengadilan

H. Syarat dan Ketentuan

- Polis asuransi termasuk Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi disampaikan kepada Anda dalam bentuk elektronik / digital. Apabila Anda menginginkannya dalam bentuk *hardcopy*, maka Anda dapat menghubungi Call Centre Chubb di 1500 257.
- Prosedur perubahan data/informasi Tertanggung
Dalam hal terdapat perubahan data/informasi Tertanggung sehubungan dengan kepentingan yang diasuransikan, Tertanggung dapat menghubungi Pusat Layanan Nasabah Chubb melalui hotline 1500257 atau melalui email ke contact.id@chubb.com dengan menginformasikan nomor polis / nomor sertifikat asuransi Tertanggung yang terdapat perubahan data/informasi tersebut.

I. Catatan Penting

1. Simply Home Platinum Insurance merupakan Produk Asuransi dan bukan merupakan Produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
2. Semua pihak yang membaca dan mempergunakan Ringkasan Informasi Produk dan/ Layanan ini, telah sepakat untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan Tertanggung dapat menghubungi:
Call Centre Chubb di 1500 257 atau melalui website PT Chubb General Insurance Indonesia (www.chubb.com/id).

Penafian / Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Chubb dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Chubb atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
3. Chubb akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan/atau Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan tiga puluh (30) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
4. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan produk asuransi ini hanya merupakan informasi umum dari produk asuransi yang dapat ditanggung oleh PT Chubb General Insurance Indonesia. Untuk perlindungan yang Anda miliki dan pengecualian terhadap perlindungan Anda silakan lebih lanjut membaca dan mengacu pada polis asuransi Anda.

CHUBB®

PT Chubb General Insurance Indonesia
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
9 Maret 2026